



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.G/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

umur 36 tahun, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat bertempat tinggal di Riau memberikan kuasa kepada Masrory Yunas, SH, MH Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rory Anas & Associates beralamat jalan Jend. Sudirman, Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus No.11/Pdt.L/RH/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat,

umur 44 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Riau sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tia Rusmaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses perdamaian diluar persidangan dan bersedia untuk mengakhiri perselisihan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada surat pernyataan damai kedua belah pihak tertanggal 06 Juli 2021 yang telah dibubuhi materai tempel cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) bersedia untuk tidak melanjutkan perkara ini (damai);
2. Pihak Pertama (Penggugat) bersedia mencabut perkara gugatan cerai yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Perkara : 25/Pdt.G/2021/PN BIs;

Menimbang, bahwa berdasarkan perdamaian tersebut maka pencabutan gugatan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya yang didaftar di Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 Juni 2021 dengan Nomor Perkara : 25/Pdt.G/2021/PN Bls;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencoret Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bls tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami **Febriano Hermady, SH** sebagai Hakim Ketua, **Aldi Pangrestu, SH** dan **Rita Novita Sari, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bls tanggal 18 Juni 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asnim Arina** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Febriano Hermady, SH

Rita Novita Sari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	210.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. PNBP	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 310.000,-
Terbilang (tiga ratus sepuluh rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN BIs